



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI
MEDAN

PUTUSAN

NOMOR : 76-K/PMT-I/BDG/AL/VIII/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Edi Setiawan.
Pangkat/Nrp.	: Kopda Mar/93588.
Jabatan	: Ta Ki J.
Kesatuan	: Yonif 9 Marinir.
Tempat, tanggal lahir	: Batang, 10 Maret 1980.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Mess Ta Yonif 9 Mar Jl. Raya teluk Ratai Kec. Padang Cermin Kab. Pesawaran Prop. Lampung.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas ;

1. Memperhatikan, Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang Nomor : Sdak/ 202 / XII / 2012 tanggal 26 Desember 2012, yang pada pokoknya Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, Yaitu pada tanggal dua puluh empat bulan Maret tahun dua ribu dua belas sampai dengan tanggal Tiga puluh bulan Maret tahun dua ribu dua belas secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret tahun dua ribu dua belas secara berturut-turut bertempat di Markas Yonif-9 Mar Lampung atau setidaknya tidaknya di tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana:

Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Kopda Mar Edi Setiawan NRP 93588 adalah prajurit TNI AL yang masuk militer melalui Dikcata angkatan XVII Gel 2 tahun 1999/2000, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Kesatuan Yonif 1 Mar Surabaya dari tahun 2000 s/d tahun 2004, selanjutnya pada tahun 2004 dimutasikan ke Kesatuan Yonif-9 Mar Ki-J sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 24 Maret 2012 sampai dengan tanggal 30 Maret 2012 tidak hadir di Kesatuan tanpa keterangan yang sah.

3. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Saksi-1 Letda Mar Abdul Kholiq dan Saksi-2 Serka Mar Abdul Kohar Noorseha dan Saksi-3 Serda Mar Hendri setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin adalah menghubungi ke HP Terdakwa namun tidak aktif kemudian melaporkan ketidakhadiran Terdakwa tersebut ke Danki-J Yonif -9 Mar.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan selama 7 (tujuh) hari berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. RE. Martadinata No 88 A Kel. Kota Karang Kec. Teluk Betung Barat Kodya Bandar Lampung dan Terdakwa tidak melakukan kegiatan apa-apa cuma istirahat karena sakit.

5. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan pada tanggal 31 Maret 2012 dengan menyerahkan diri atas kemauan dan kesadaran sendiri dan selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Denpom Lanal Panjang guna diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 24 Maret 2012 sampai dengan 30 Maret 2012 atau selama 7 (tujuh) hari secara berturut-turut.

7. Bahwa upaya yang dilakukan oleh Kesatuan Terdakwa setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin adalah Danyonif memerintahkan anggota Provos dan Intel Yonif-9 Mar untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta Terdakwa dan satuannya tidak sedang dipersiapkan atau disiagakan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 86 ayat (1) KUHPM.

2. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Mangkir", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- a. Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama masa penahanan.
- b. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 1 (satu) lembar Daftar Absensi Ton III Yonif-9 Mar An. Kopda Mar Edi Setiawan NRP 93588.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Membaca Berita Acara Sidang dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 02-K/PM I-04/AL/I/2013, tanggal 27 Juni 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : EDI SETIAWAN, KOPDA MAR NRP. 93588 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar daftar absensi Ton III Yonif-9 Mar.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

4. Akte Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor : APB/21/PM I-04/AL/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 27 Juni 2012 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 02-K/PM I-04/AL/I/2013, tanggal 27 Juni 2013 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Oditur Militer mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan penjatuhan pidana yang terlalu ringan bagi Terdakwa yang tidak mencerminkan rasa keadilan.

Bahwa dengan pertimbangan tersebut, mohon dengan hormat dan sangat kepada Majelis Hakim Banding yang Mulia berkenan memeriksa Permohonan Banding dari Memori Banding ini serta berkenan mengabulkan tuntutan Oditur Militer pada tuntutanannya semula dan jika Majelis Hakim berkesimpulan lain maka keputusan kami serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Oditur Militer, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa keberatan Oditur Militer yang tidak sependapat atas Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa, yang dinilai masih terlalu ringan dan tidak mencerminkan rasa keadilan dengan alasan perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai apa yang disampaikan Oditur Militer sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan mengenai berat atau ringannya Pidana yang dijatuhkan yang merupakan kewenangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus Perkara Terdakwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, sehingga keberatan Oditur tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa mengenai keadaan yang menyertai diri Terdakwa yang dinyatakan sebagai hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam penjatuhan pidana pada diri Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama dinilai sudah tepat dan benar oleh karena itu akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding di dalam memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Militer Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan dan kualifikasi pidana yang tepat dan benar sesuai fakta perbuatan dan fakta hukum oleh karena itu pertimbangan dan kualifikasi pidana tersebut perlu dikuatkan dan selanjutnya menjadi pertimbangan Pengadilan Militer Tinggi dalam mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa sudah tepat, adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa oleh karena itu perlu dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat, Pasal 86 ke-1 KUHPM serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer RISWANDONO HARIYADI, SH MAYOR SUS NRP. 522868.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 02-K/PM I-04/AL/I/2013 tanggal 27 Juni 2013, seluruhnya.
3. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding oleh Dr. DJODI SURANTO.SH.MH KOLONEL CHK NRP. 33253 sebagai Hakim Ketua serta TR. SAMOSIR, SH.MH KOLONEL CHK NRP. 33591 dan HIDAYAT MANAO, SH KOLONEL CHK NRP. 33396 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera, NELSON SIAHAAN, SH KAPTEN CHK NRP 544631 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

Dr. DJODI SURANTO, SH.MH
KOLONEL CHK NRP. 33253

HAKIM ANGGOTA-I

ttd

T.R. SAMOSIR, SH. MH
KOLONEL CHK NRP. 33591

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

HIDAYAT MANAO, SH
KOLONEL CHK NRP 33396

PANITERA

ttd

NELSON SIAHAAN, SH
KAPTEN CHK NRP 544631

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)